



# DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720  
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id

**SAMPANG (69213)**

## REKOMENDASI

Nomor : 849/ *3457* /434.201/2021

### TENTANG

### PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 07 Oktober 2021 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut di bawah :

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Nama Sekolah            | : POS PAUD MELATI                         |
| 2. Jenjang Pendidikan      | : Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )      |
| 3. A l a m a t             | : Dusun Duwe' Serajeh Desa Sogian         |
| 4. Kecamatan               | : Omben                                   |
| 5. Nama Yayasan            | : PKK BINA ANA PRASA                      |
| 6. Nama Ketua Yayasan      | : <b>Hj. MIMIN SLAMET JUNAIDI</b>         |
| 7. Alamat Yayasan          | : Jl. Wijaya Kusuma Kelurahan Gunongsekar |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 21 Juli 2017 Nomor 05                   |
| 9. Tahun Berdiri           | : 2010                                    |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang : Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan 01 November 2024.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG  
Pada Tanggal : *13* OKTOBER 2021.



KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMPANG

**EDI SUBINTO, S.Pd, MM**

Pembina

NIP.19710106 199304 1 001